



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datu Inrad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 45 TAHUN 2021

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang

- Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
- Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Memperhatikan

- Surat Kepala PAUD PERMATA BUNDA, Nomor 421.1/03/PAUD.PB/GR/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional;
- Surat Keputusan YAYASAN PERMATA BUNDA GUNUNG RAJA Kecamatan TAMBANG ULANG,

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberikan Izin Operasional Layanan Kelompok Belajar (KB) kepada PAUD PERMATA BUNDA yang beralamat di Jl Harapan Maju RT 05 RW 01 GUNUNG RAJA Kecamatan TAMBANG ULANG Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Pelaihari  
22 April 2021

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH LAUT

MASTURI, S.TP  
Pembina Tk I A/B  
NIP. 19770705 199612 1 004